



STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN LAYAK TERBANG / IJIN ANGKUT ORANG SAKIT

PRODUK PELAYANAN

Penerbitan Surat Keterangan Layak Terbang, Surat Ijin Angkut Orang Sakit

PERSYARATAN

1. Data Penumpang berupa tiket perjalanan/boarding pass
 2. Identitas Diri (KTP/KK/tanda pengenal lainnya)
 3. Surat Keterangan Lahir/ Akte Kelahiran, bagi bayi kurang dari 3 bulan
 4. Hasil pemeriksaan USG/ Buku Kesehatan Ibu, bagi wanita hamil
 5. Data kesehatan/riwayat penyakit pasien sebelumnya/Surat Rujukan sebagai data pendukung
 6. Data pendamping tenaga medis, bagi pasien yang didampingi Tenaga Medis
-

SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Melakukan pendataan informasi penumpang
 2. Melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik dan tanda vital (pengukuran tekanan darah, nadi, pernafasan dan suhu)
 3. Menganalisa hasil anamnesa dan pemeriksaan
 4. Memberikan tindakan/terapi apabila dibutuhkan
 5. Menerbitkan dokumen kelaikan terbang / tidak laik terbang atau dokumen surat izin angkut orang sakit kepada pasien melalui website www.sinkarkes.kemkes.go.id
 6. Menyerahkan dokumen kepada pasien/keluarga pasien/petugas yang mendampingi
-

JANGKA WAKTU

Dilakukan selama kurang lebih 20 menit

BIAYA/TARIF

Dikenakan biaya berdasarkan PP Nomor 64 Tahun 2019, sebesar : Rp.0 (Nol Rupiah) untuk masyarakat pelabuhan/bandara

PENGADUAN LAYANAN

Telp. 0451-8202922 / WA : 082195804165

Email : lapor.kkppalu@gmail.com

Website : <http://kkp-palu.com>

Instagram : https://www.instagram.com/balaikarkes_palu

Facebook : <https://www.facebook.com/kespel.palu>

Palu, 2 Januari 2024

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Palu



dr. Gotra Saputra, M.Kes

NIP. 197602292005011001

